



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jl. S. Parman No. 08B Telp. (0286) 321078 Fax . 321078
Wonosobo – 56311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 421/1880/2014

T E N T A N G
IJIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo :

- Membaca : Surat permohonan perpanjangan ijin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan LOTUS, nomor 01/KL-LTS/IX/2014, tanggal 01 September 2014, oleh ALVIAN LOTUS H.P,S.Pd. SH. selaku Pimpinan Lembaga tersebut beserta lampiran-lampirannya
- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu dan akses layanan pendidikan non formal di Kabupaten Wonosobo diperlukan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kursus dan pelatihan yang memenuhi syarat dan bermutu
b. Bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan LOTUS dipandang memenuhi syarat dan perlu diterbitkan Keputusan ijin penyelenggaraannya
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4301).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 81 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.

Memperhatikan : Hasil visitasi oleh Tim verifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo pada LOTUS.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan perpanjangan ijin penyelenggaraan lembaga kursus dan pelatihan kepada:

Nama LKP : **LOTUS**

Jenis Program : a. Tata Kecantikan Rambut dan wajah
 b. Komputer dan Desain Grafis
 c. Kerajinan Tangan (handycraft)
 d. Menjahit dan bordir
 e. Tata Rias Pengantin
 f. Bahasa Asing
 g. Teknisi Komputer dan HP
 h. Mengemudi Mobil dan Motor
 i. Montir mobil dan sepeda motor
 j. Bahasa Asing
 k. Baby Sitter, PLRT
 l. Tata Boga
 m. Kelompok Belajar Paket A, B dan C

Alamat : Jl. Wadaslintang (Pertigaan Ndoplak)
 No.01 Rt.02 Rw. 05 Kelurahan Kaliwiro
 Kec. Kaliwiro Kab. Wonosobo

Kedua : Ijin pendirian sebagaimana tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan program kegiatan kursus dan pelatihan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
 2. Wajib melaporkan program kegiatan dan perkembangannya secara berkala pada bulan Januari setiap tahunnya
 3. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum habis masa berlaku.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya

Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo

Pada tanggal : 1 Oktober 2014

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
 DAN OLAH RAGA KABUPATEN WONOSOBO**



Drs. ONE ANDANG WARDOYO, M. Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680925 1988 03 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jateng
2. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Kaliwiro
3. Ketua DPC HIPKI Kabupaten Wonosobo